

- Kedua : Untuk penguatan status pendirian unit lembaga tersebut akan dikukuhkan dengan Surat Keputusan dan Piagam Pendirian dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
- Ketiga : Penentuan pengelola dan pengajar di lembaga tersebut akan diatur dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan secara tersendiri.
- Keempat : Akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASEH

Pada Tanggal : 01 April 2010

Ketua Yayasan Amanah Nurkholish



ENCE KUSYADA S,Ag.

1. Bantuan dana yang diberikan untuk mendirikan unit lembaga pendidikan Islam Al-Amanah Nurkholish disampaikan pada tanggal 01 April 2010 bersamaan dengan dilantiknya pengelola dan pengajar di lembaga tersebut.
 2. Nama-nama wakil yang mengacu berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2010 oleh Al-Amanah.
 3. Bantuan dana untuk membina administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan di bawah naungan Yayasan Al-Amanah, dilantik pada tanggal 01 April 2010 bersamaan dengan dilantiknya pengelola dan pengajar di lembaga tersebut.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
1. Permenperintah Nomor 24 tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan.
 2. Permenperintah Nomor 20 tahun 1992 tentang Perihal Pengembangan Sekolah Islam Al-Qur'an bagi Anak-anak dalam Rangka Pengembangan Pengajaran dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari.
 3. SK Bapak Gubernur Nomor 451/Md/npmp.273-1407/2002 tertulis perbaikan penilaian LPQPS Kelaspihan Sumedang Periode 2000-2005 tanggal 12 November 2002.
 4. Program Karya Tzu-Yuen Amang Nurkholish Tahun 2010
 5. Rukunegara dan Keadaan Negara Pada Kala Masa 1000 Masehi hingga 100 Juta 2007 tentang Rukunegara dan Pendirian Pendidikan Al-Qur'an (RUPA) Al-Amanah.
 6. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan



YAYASAN AMANAH NURKHOLISH

Jl. Nagrak Rt 07 Rw 03 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh Sumedang (45381)
Tlp. (0261) 212207. Hp. 081320123761

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AMANAH NURKHOLISH
NOMOR: 04 /YAN/IV/2010

TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-AMANAH
DESA PASEH KALER KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan fungsi serta peran lembaga pendidikan Islam Yayasan Amanah Nurkholidh, dipandang perlu didirikan unit lembaga yang sesuai dengan tuntutan program dan kebutuhan masyarakat sekitar.
b. Bahwa sebagai upaya menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan zaman terutama bagi anak-anak muslim di era globalisasi ini, dipandang perlu didirikan Raudhatul Athfal (RA) Al-Amanah.
c. Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Raudhatul Athfal (RA) Al-Amanah, di[andang perlu dibuat Surat Keputusan ketua yayasan tentang penetapan pendiriannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 128 tahun 1982 dan No. 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Pengetahuan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sk Bupati Sumedang Nomor 451.15/Kep. 271-Huk/2002 tentang pembentukan pengurus LPTQ Kabupaten Sumedang Periode 2002-2005 tanggal 12 September 2002.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Yayasan Amanah Nurkholidh Tahun 2010
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Paseh Kaler Nomor: 97/Ds./VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Rekomendasi/ Ijin Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al-Amanah.
3. Hasil musyawarah pimpinan

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2010 Raudhatul Athfal (RA) Al-Amanah sebagai unit lembaga pendidikan yang berada dibawah